

BAB II
DASAR HUKUM
HAK ASUH ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*

A. Pengertian *Hādhanah*

Hādhanah menurut bahasa berasal dari kata "*hidhan*" artinya lambung. Dan seperti kata *at-tānu baiduhahu* artinya burung itu mengempit telur dibawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.¹

Dengan kata lain seorang perempuan (ibu) selalu melindungi anak, memberikan perlindungan dari berbagai macam hal yang akan membahayakan anak. *hādhanah* dengan kasrah huruf ha adalah masdar dari kata "*hādhanā*" misalnya "*hādhanā sabiyya*" yaitu (Dia mengasuh dan memelihara bayi).²

Hādhanah berarti disamping atau berada di bawah ketiak, merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri dan *hādhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang belum dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berfikir)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat memberikan gambaran bahwa pengertian *hādhanah* secara bahasa adalah suatu perbuatan atau sikap yang

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Thalib Jilid 8, h. 173.

² As-Shan'ani, *Terjemahan Subulu al salam*, Penerjemah Abu Bakar Muhammad. Jilid III h.

menunjukkan pemeliharaan atau perlindungan. Karena kata *ḥadḥānah* itu sendiri berasal dari kata "*al-hidln*" yang berarti rusuk. Kemudian perkataan *ḥadḥānah* dipakai dalam istilah dengan arti pengasuhan anak, karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya yang masih kecil sering menyusukan anaknya meletakkannya di atas pangkuan di sebelah rusuknya.³

Sedangkan *ḥadḥānah* menurut istilah, didalam kitab *Subulu al-salam* dikemukakan definisi *ḥadḥānah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.⁴

Ḥadḥānah ialah penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang dibawah umur, dapat dilakukan oleh bapak atau ibu, berlangsung sampai anak itu *mumayyiz* (dapat membedakan baik-buruk). Sedangkan kalau perwalian hanyalah dapat oleh bapak atau kalau tidak ada, oleh keluarga laki-laki yang melalui garis laki-laki, demikian menurut fiqh (karena system kekeluargaan di tanah Arab adalah *patrilineal*).⁵

Ketentuan umum hukum perkawinan dalam KHI menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak atau *ḥadḥānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁶

³ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 137

⁴ As-Shan'ani, *Terjemahan Subulu al-salam*, Abu Bakar Muhammad, Cet ke-2 jilid 3. h. 819.

⁵ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, h. 31

⁶ Departeman Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 1 g

Para ahli Fiqih mendefinisikan *haddhannah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya dan jika masalah *haddhannah* ini diabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahasa kebinasaan.⁷

Berusaha untuk mengasuh anak termasuk suatu yang sangat dianjurkan oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan sambungan hidup orang tuanya. Cita-cita atau usaha-usaha yang tidak sanggup orang tuanya melaksanakan, diharapkan anaknya nanti yang akan melanjutkannya. Anak yang saleh adalah merupakan amal orang tuanya.⁸

Dari berbagai definisi tersebut menurut penulis *haddhannah* adalah hak untuk mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makanan, minuman, pakaian, kebersihan, pendidikan, kebutuhan materiil ataupun spirituil sampai *mumayyiz* (usia 21 tahun), sehingga anak tersebut selamat, tetap dalam Islam, Iman, Ihsan serta hidup dalam lingkungan keluarga Islam yang taat terhadap agama. Dan anak tersebut mempunyai masa depan yang cerah dan dalam hidupnya tidak

⁷ M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Idrus Ak-Kaff, h. 173.

⁸ Kamal muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 138

selalu dibayang-bayangi rasa trauma yang mendalam yang diakibatkan oleh putusnya perkawinan ayah serta ibunya.

B. Dasar Hukum *Hādhanah*

Pemeliharaan anak (*hādhanah*) pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan anak.

Dalam hal ini dasar hukum *hādhanah* akan di tinjau dari empat perspektif hukum yaitu:

1. *Hādhanah* Perspektif Hukum Islam (*Fiqh*)

Orang tua merupakan kepala keluarga yang berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keluarganya dari api neraka dengan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada seluruh anggota keluarganya.

Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, Yaitu :

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 820

Yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat di atas ialah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim, yang berguna bagi agama. Anak merupakan bagian dari keluarga dan isi rumah tangga, dengan demikian menjaga keselamatan anak adalah salah satu bagian dari *haddhah*.

*Berkaitan dengan ayat tersebut, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan; Hendaklah sebagian kamu memberitahukan kepada sebahagian yang lain, apa yang dapat menjaga dirimu dari api neraka dan menjauhkan diri dari padanya. Dan hendaklah kamu mengajarkan kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka dapat menjaga diri mereka dari api neraka. Dan bawalah mereka kepada yang demikian itu melalui nasehat dan pengajaran.*¹⁰

Menurut ketentuan hukum perawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak tersebut.¹¹

Memelihara anak adalah hukumnya wajib, mengabaikannya akan berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayahnya, karena si anak

¹⁰ Ahmad Musatafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Jilid 28 h. 261

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 296.

memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya.

Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara si anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada peristiwa, seorang wanita menghadap Rasulullah SAW. kemudian beliau bersabda:

Artinya: *...dari Abdullah bin Amr; Bahwasannya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, tetek saya menyusunya dan pangkuan saya tempat berlindungnya; tetapi bapaknya telah menceraikan saya dan hendak mengambil dia dari saya. Maka Rasulullah bersabda "Engkau lebih berhak selama engkau belum kawin". (HR Ahmad dan Abu Daud).¹²*

Dari hadis di atas jelas bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan *haddhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan

¹² Ahmad Ibn Hanbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, juz II, h. 182.

maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada urutan yang paling dekat yaitu ayah.¹³

Dari deskripsi tersebut, bahwa nafkah (*haddunah*) bagi suami terhadap istri adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anak-anaknya. Apabila seorang suami mentalak istrinya, sedangkan istri itu mempunyai anak, maka istrinya itulah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut hingga anak tersebut berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup (nafkah) si anak-anak dibebankan suami yang menceraikannya.¹⁴

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua. Pemeliharaan tersebut meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok bagi anak. Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab bersama, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah : 233 :

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 330.

¹⁴ Maftuh Ahnan, *Risalah Fiqh Wanita*, h. 381.

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 233).¹⁵*

Meskipun ayat tersebut tidak menjelaskan secara rinci menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada pada ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan perempuan yang menyusui oleh wanita yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar secara makruf.¹⁶

Berdasarkan ayat diatas Allah menyuruh para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh apabila menghendaki penyusuan yang sempurna, karena air susu ibu mengandung gizi yang tinggi dan mengandung

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, hal. 237.

semua unsur yang dibutuhkan bagi tubuh si anak. Ayat diatas juga menyebutkan bahwa sebaiknya-baiknya menyusukan itu disempurnakan dua tahun, hal ini disebabkan karena umur nol tahun sampai dua tahun merupakan masa perkembangan anak secara fisik dan mental. Dan air susu yang diberikan ibunya sangat berpengaruh terhadap perkembangannya.

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun dalam prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggungjawab terhadap pemeliharaan tersebut. Hukum perkawinan di Indonesia telah menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibunya untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut telah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.¹⁷

Apabila pemegang *haddanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, medskipun biaya nafkah dan *haddanah* tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan

¹⁷ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, h. 35.

agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.¹⁸

Kemudian kewajiban ayah memberikan nafkah dengan mencukupi kebutuhan ekonomi baik dalam pangan sandang dan perumahan serta kesehatan isteri dan anaknya.

2. *Hadhanah* Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

UU Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqih. Barulah setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebaran KHI, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.¹⁹

Kendati demikian, secara global Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Didalam pasal 41 menyatakan:²⁰

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibatnya adalah:

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996.

¹⁹ Abdul Mannan, *Problematika Hadhanah Dan Problematikanya Dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*, dalam, *Mimbar Hukum no. 49 tahun. IX*, h. 69

²⁰ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 41.

- 1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 47

- a. anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakkili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan.

Pasal 49 Menyatakan;²¹

- (1) Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan sadara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan pengadilan dalam hal-hal:
 1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 2. Ia berkelakuan buruk sekali
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dari beberapa pasal-pasal diatas telah kita ketahui bahwasanya UUP dalam masalah *hdpdndah* sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak.

²¹ *Ibid.*, Pasal 49.

3. *Ḥdānah* Perspektif KHI

Dalam KHI Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat dalam pasal 105, dan 106.

Menurut Pasal 105, dalam hal terjadi perceraian,²²

- 1) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*
- 2) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.*
- 3) *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Sedangkan jika menyangkut harta yang dimiliki anak daiatur di dalam Pasal 106 yang menyarankan:

- (1) *Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecualikarena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.*
- (2) *Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut ayat (1)*

Dalam pasal-pasal KHI tentang *ḥdānah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Terlebih lagi KHI malah justru membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua, meskipun mereka telah berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Sedangkan apabila anak tersebut sudah

²² Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 105

mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah dan ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

4. *Hādhanah* Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002

Dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan dari orang tuanya. Sesuai dengan pasal 26 ayat 1 yang menyatakan:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak*
- b. *Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan*
- c. *Mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.*

Pasal 30

- (1) *Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.*
- (2) *Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dari beberapa pasal-pasal diatas telah kita ketahui bahwasanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam masalah *hādhanah* lebih mengedepankan kewajiban orang tua terhadap anak dan hak anak.²³*

C. Syarat-Syarat Pemberian *Hādhanah*

Pentingnya *hādhanah* untuk masa depan anak, maka seorang *hādhanah* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan seorang *hādhanah* harus memerlukan syarat-syarat tertentu, jika syarat-syarat

²³ Undang-Undang-undang No. 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26 dan 30.

tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *haddhah*nya.

Adapun yang menjadi syarat-syarat *haddhah* adalah sebagai berikut:²⁴

1. Berakal sehat

Orang yang tidak sehat akalnya dan gila, keduanya tidak boleh menangani *haddhah*, karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri. sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberikan apa-apa kepada orang lain.

2. Dewasa

Anak kecil sekalipun ia *mumayiz* tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya, karena itu tidak boleh menangani urusan orang lain.

3. Mampu mendidik anak

Tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus anak kecil, dan sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kelemahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik bahkan sampai mengancam masa depan

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Thalib Jilid 8, h. 179.

si anak. Dikhawatirkan dapat mengganggu keselamatan dan perkembangan si anak tersebut.

4. Amanah dan berbudi

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang itu.

5. Islam

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, sebab *haddhanah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin dibawah perwalian orang kafir, karena dikhawatirkan anak kecil yang diasuhnya akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya sehingga si anak sukar untuk meninggalkan ajaran agamanya.²⁵

Menurut Imamiyah dan Syafi'i seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama islam, dan ulma' mazhab Hanafi mengatakan bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.²⁶

6. Ibunya belum kawin lagi

Jika seorang ibu yang diceraikan suami apabila ia kawin lagi dengan laki-laki laki-laki lain maka hak *haddhanah*nya ibu hilang. seperti hadis Nabi:

.....

²⁵ *Ibid.*, h. 179

²⁶ M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Idrus Ak-Kaff, h. 135.

Artinya: “*Engkau lebih berhak selama engkau belum kawin*”. (HR. Ahmad dan Abu Daud).²⁷

Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki yang masih dekat kerabatnya anak kecil laki-laki tersebut, seperti paman dari ayahnya maka hak *haddhanah*nya ibu tidak akan hilang.

7. Merdeka

Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.²⁸

D. Urutan Pemegang *Haddhanah*

Dalam *haddhanah* ibulah yang pertama kali berhak, maka dalam hal ini para *fuqohah* berkesimpulan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani *haddhanah*. Apabila seorang ibu terpaksa tidak bisa mengasuh anak/memelihara anak karena tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah ada, maka *haddhanah* itu diserahkan kepada yang lainnya (selain ibu).

Urutan orang yang berhak mengasuh anak itu harus mengikuti tertib sebagai berikut:²⁹

²⁷ Ahmad Ibn Habbal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Ahmad Ibn Habbal*, juz II, h. 182.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Thalib Jilid 8, h. 184.

²⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemahan Agus Salim, h. 319-320

- d. Saudara perempuan seibu-sebapak, kemudian saudara perempuan seibu, ia didahulukan atas nama saudara perempuan sepapak, karena Nenek yaitu ibunya ibu, karena merupakan orang yang lebih banyak kasih sayangnya kepada anak kecil itu sesudah ibunya, kemudian ibunya nenek, sekalipun ke atas
- e. Nenek yaitu ibunya bapak, ia datang sesudah ibunya ibu, sekalipun ke atas peringkatnya, kemudian ibunya seibu bapak, dan ibunya lagi, sekaligus ke atas.
- f. Saudara perempuan seibu-sebapak atau saudara kandung dengan si anak.
- g. Saudara perempuan seibu dengan ibu si anak.
- h. Saudara perempuan seayah.
- i. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- j. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu dengan ibu si anak.
- k. *Khākh* (bibi, saudara perempuan ibu) yang sekandung dengan ibu
- l. *Khākh* seibu.
- m. *Khākh* seayah.
- n. Anak perempuan dari saudara perempuan ayah
- o. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
- p. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
- q. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- r. ' *Ammah* seibu.

- s. *'Ammah* seayah.
- t. *Khakahnya* ibu.
- u. *Khakahnya* ayah.
- v. *'Ammahnya* ibu.
- w. *'Ammahnya* ayah.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa dalam hal *h_hd_hn_h* ibulah yang pertama kali berhak, namun jika ada halangan yang mencegahnya untuk didahulukan umpama karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka berpindah ke tangan ibunya ibu. Jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindahlah ke tangan ayah.³¹

E. Upah *H_hd_hn_h*

H_hd_hn_h adalah merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang pengasuh, perawatan, pengarah, perhatian terhadap si anak, maka haruslah dibahas sejauh mana keberkahan si pengasuh terhadap upahnya. Upah *h_hd_hn_h* sama seperti dengan upah menyusui. Kalau anak itu diasuh oleh ibunya sendiri, maka ibu tidak berhak minta upah dalam melaksanakan tugas *H_hd_hn_h* selama istri masih berstatus sebagai istri dari ayah anak itu. Walaupun sudah diceraikan dan berada dalam *'iddah*, baik diceraikannya dengan talak satu, talak dua, talak tiga, maka seorang ibu dalam hal ini masih tetap berhak untuk

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Thalib Jilid 8, h. 177.

mendapatkan nafkah dari ayah, jadi ayah/suami tidak membayar *double*, nafkah dan upah mengasuh bagi istrinya.³²

Apabila istri yang masa *'iddahnya* habis, maka ia berhak akan upah dari mantan suaminya seperti haknya kepada upah menyusui.³³ Allah berfirman :

*Artinya: Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Q.S. At-Thalaq: 6).*³⁴

Upah *haddhanah* itu sudah menjadi hak pengasuh. Terhitung dari tanggal kapan dia mulai melaksanakan tugasnya itu dan tidak tergantung kepada keputusan hakim. Kalau belum dibayar, upah itu merupakan utang ayah kepada pengasuh. Tidak dapat dihapuskan kecuali dengan membayarnya atau pengasuh mengizinkan dan membebaskan ayah daripadanya. Kalau misalnya ayah tidak dapat membayar upah pengasuh itu, maka upah itu wajib dibayar oleh siapa yang bertugas menanggung nafkah anak kecil itu, Karena upah mengasuh itu sama dengan upah menyusukan, diperhitungkan sebagai bahagian dari nafkah anak kecil itu. Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan *haddhanah*, ia

³² A. Zakariya Ahmad Al Bary, *Ahkam al-Aulad fil al-Islam*, Terjemah, h. 67.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Thalib Jilid 8, h. 185.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 817

juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak punya rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya dan upah atau gaji itu hanya wajib dikeluarkannya disaat *haddhah* (ibu pengasuh) menangani atau melaksanakan *haddhah*nya.

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *haddhah* sejak ia menangani *haddhah*nya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).³⁵

Upah mengasuh anak sama seperti upah *radhah* atau menyusukan anak. Seorang ibu tidak berhak menerima upah selama ia dalam status istri atau sedang dalam *'iddah*, karena ia masih mendapatkan nafkah sebagai istri atau perempuan yang ber *'iddah*.³⁶ Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

(:)

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf* (QS. Al-Baqarah: 233).³⁷

Setelah selesai *'iddah*, seorang istri yang telah dicerai berhak menerima upah dari suaminya seperti upah menyusukan anak, berdasarkan firman Allah:

³⁵ Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat II*, h. 82.

³⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemahan Agus Salim, h. 321.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak berdosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.....* (Q.S. Al-Baqarah: 233).³⁸

Perempuan selain ibu kandungnya juga berhak untuk memperoleh upah mengasuh anak seperti perempuan yang menjual jasa untuk menyusukan anak. Disamping memberi upah menyusukan dan mengasuh anak, seorang ayah juga berkewajiban membayar sewa tempat tinggal dan perlengkapan lain, apabila si ibu tidak mempunyai tempat tinggal untuk mengasuh anak.

Menurut Syafi'i dan Hambali dan Hanafi, wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Syafi'i menegaskan bahwa, manakala anak yang diasuh itu mempunyai harta sendiri, maka upah tersebut diambil dari hartanya, sedangkan bila tidak maka upah itu merupakan tanggung jawab ayahnya atau orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada si anak. Sedangkan Maliki dan Imamiyah berpendapat bahwa wanita pengasuh tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya.³⁹

F. Berakhirnya Masa *Haddhanah*

Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, *haddhanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh orang tuanya, karena tanpa *haddhanah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia

³⁸ *Ibid.*, h. 47

³⁹ Moh. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Idrus Ak-Kaff, h. 137

hidupnya. *haddhanah* berhenti apabila anak yang diasuh itu sudah tidak lagi memerlukan pelayanan dari pengasuhnya, ia sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri, jelasnya ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan mampu berdiri sendiri. Misalnya sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri dan sebagainya.⁴⁰

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih sunah*, bilamana anak laki-laki telah berumur tujuh tahun atau sudah *mumayyiz* dan habis masa *haddhanah*nya, jika ayahnya dan *haddhanah*nya sepakat untuk menempatkan dia pada salah seorang dari mereka berdua maka persepakatan demikian shah hukumnya. Akan tetapi kalau mereka berselisih atau bertentangan, maka kepada si anak diberikan hak pilih apakah ikut ayahnya atau *haddhanah*nya. Siapa yang dipilih si anak untuk menjadi pengasuhnya maka dialah yang lebih berhak.⁴¹

Nabi Muhammad SAW. bersabda:

() .

Artinya : *Seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw : katanya : Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur. Abi Unbah⁴² dan diapun berguna sekali bagiku. Maka Rasulullah Saw bersabda: "ini ayahmu dan ini ibumu pilihlah mana yang engkau*

⁴⁰ Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA*, h. 427

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Muhammad Thalib Jilid 8, h. 177.

⁴² Sumur Abu Unbah Jauhnya 1 mil dari Madinah. 1 mil = 1,6 km.

sukai” lalu anak tersebut memilih ibunya lalu ibunya pergi membawa anaknya. (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah) ⁴³

Apabila anak laki-laki dan anak perempuan telah mencapai usia ke tujuh, maka mereka diberikan pilihan untuk menetap bersama salah seorang dari kedua orang tuanya. Siapakah diantara mereka yang mereka pilih, maka mereka tinggal bersamanya. Apabila mereka tidak mempunyai kedua orang tua lagi, maka mereka diberi pilihan untuk menetap bersama pengasuhnya atau bersama walinya, ini apabila kedua belah pihak layak untuk mengasuh. Jika tidak layak, maka mereka tinggal bersama orang yang layak diantara mereka dan hak pihak yang lain gugur. Demi menjaga hak anak yang diasuh dan ini menurut madzhab Syafi'i.⁴⁴

Dari deskripsi di atas sangat jelas, kalau masa yang ditentukan bagi wanita dalam mengasuh anak itu sudah berakhir, maka anak itu dikembalikan kepada ayahnya, baik putra atau putri. Kalau ayah tidak ada, atau ayah tidak sanggup untuk mendidik anak itu, maka anak itu dikembalikan kepada siapa yang bertugas menggantikan ayahnya menurut aturan-aturan yang tersebut di atas, dengan syarat-syarat menjadi *haddanah* sampai usia tujuh tahun, kemudian disuruh memilih.

⁴³ Sunan Abu Dawud, *Dar Al Fikr Al Araby*, Sulaiman Abu Dawud, juz I, h. 526.

⁴⁴ A. Alhajji Al Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqh Islam*, h. 94.